

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN CARGO ATAS KETERLAMBATAN EKSPOR
ANYAMAN ROTAN**

*LEGAL REVIEW OF CARGO COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR
DELAY IN RATTAN WEAVING EXPORTS*

Dian Nopita Sari¹, Sudiarto², Yudhi Setiawan³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: Sudiarto@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab. Cargo. Keterlambatan

Abstract

This research analyses the responsibility and resolution of cargo companies' legal disputes regarding delays in rattan woven export deliveries. This type of research is empirical normative law with statutory, conceptual, and sociological approaches. The technique for collecting legal materials is carried out using field data and literature. The data analysis method used by the author is descriptive qualitative analysis. Based on the research results, CV is known. Bali Sun is responsible for the cargo from the loading point to the destination. Losses will be compensated if proven to be due to negligence on the carrier's part dispute resolution carried out by CV. Bali Sun, if there is a loss in the carriage agreement, is to do it in a non-litigation manner, namely deliberation and negotiation.

Keywords: Responsibility, Cargo, Delay

A. PENDAHULUAN

Anyaman rotan sendiri merupakan anyaman yang berbahan baku dari rotan yaitu tumbuhan menjalar yang biasanya ditemukan di daerah perhutanan dan juga pegunungan, anyaman rotan ini di produksi oleh tangan manusia (*handmade*) sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses produksinya. Anyaman rotan ini biasanya dibuat dalam berbagai bentuk model yang tentunya mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Contoh dari produk anyaman rotan ini adalah lemari, kursi, meja, hiasan dinding dan perlengkapan rumah lainnya.

Biasanya produk anyaman rotan ini memiliki ukuran yang cukup lebar, besar dan juga berat sehingga tentunya membutuhkan ruangan yang cukup besar. Oleh karena itu, para eksportir memilih menggunakan jasa angkutan laut untuk mengirim barang-barang tersebut sampai pada tujuannya tentunya dengan keadaan selamat dan tepat waktu.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat yang dituju dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan dalam artian bahwa proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa adanya kerusakan ataupun keterlambatan sesuai dengan waktu dan kondisi yang di perjanjikan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam angkutan laut, CV. Bali Sun bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan yang mengirimkan barang angkutan ke tempat yang dituju dengan selamat. Yang artinya bahwa pihak pengangkut, yaitu CV. Bali Sun memiliki kewajiban atas keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat menyerahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperkirakan dalam perjanjian pengangkutan, misalnya barang tersebut mengalami kerugian akibat berkurangnya volume barang, kerusakan atau keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Namun mengenai tanggung jawab tersebut ada pembatasannya. Pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pengirim apabila kerugian akibat kerusakan atau keterlambatan barang yang dikirimkan tersebut karena kelalaiannya, kecuali apabila kerugian itu timbul karena salah satu sebab sebagai berikut : 1. Keadaan yang memaksa (*overmatch*), 2. Cacat barang itu sendiri, 3. Kesalahan atau kelalaian pengirim, 4. Keterlambatan datangnya karena keadaan memaksa (diatur dalam ketentuan pasal 91 dan Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab hukum Perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan dan menganalisis penyelesaian kerugian yang diderita oleh pengirim. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Secara teoritis, penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu secara umum dan khususnya tentang tanggung jawab hukum cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Manfaat Praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pembangunan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologi.¹

Pada penelitian ini sumber dan jenis bahan hukum diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan para informan yaitu CV. Bali Sun yang berada di Bali, tepatnya berada di Jl. Gunung Salak No.99, Padangsambian

1 Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 164-165.

Klod, Kec. Denpasar Barat., Kota Denpasar, Bali 80117. Serta responden terhadap pengirim yang pernah mengalami kerugian. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum di atas, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen mengkaji literature, jurnal penelitian, sumber kepustakaan baik dari buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan wawancara melakukan komunikasi secara langsung guna memperoleh informasi dari objek yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara deskriptif kualitatif dari semua bahan hukum yang penulis dapati dan kumpulan kemudian penulis memberikan argumentasi terhadap fakta dan peristiwa hukum dari yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Cargo Atas Keterlambatan Pengiriman Ekspor Anyaman Rotan

Transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ekspedisi yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.² Ekspedisi memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan ekspedisi dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa ekspedisi, suatu usaha tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai pada tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan ekspedisi, demikian juga agar sampai ke tangan konsumen.

Kebutuhan akan ekspedisi merupakan bagian integral dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan manusia yang tidak terlepas dari keperluan akan angkutan. Tingkat kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang menuntut perkembangan sistem ekspedisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin tinggi. Dewasa ini setiap manusia di suatu daerah tidak dapat memenuhi segala macam kebutuhannya sendiri. Selain karena sumber daya alam yang memang terbatas, tidaklah efisien dan tidaklah mungkin untuk diproduksi sendiri segala macam produk yang dibutuhkan. Oleh karena itu, cenderung ada spesialisasi produk andalan daerah, artinya ada produsen dan konsumen yang harus dipertemukan di pasar, maka dalam hal ini angkutan sangatlah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.³

Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus mempergunakan jasa ekspedisi. Oleh karena itu, fungsi ekspedisi adalah memindahkan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁴ Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang dalam aktivitasnya memberikan manfaat atau kepuasan dan menghasilkan produk dalam bentuk fisik. Ahli ekonomi mendefinisikan perusahaan jasa adalah perusahaan yang dalam proses produksinya

² Abdulkadir Muhammad. (1991). *Hukum Ekspedisi Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya., (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I) hlm. 4

³ *Ibid.*

⁴ H.M.N. Purwosutjipto. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Ekspedisi*, Jakarta: Djambatan. (selanjutnya disebut H.M.N. Purwosutjipto II) hlm. 1

atau manfaat yang ditawarkan ke pihak yang lain pada dasarnya tidak berwujud fisik serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.⁵

Membahas mengenai tanggung jawab, menurut Martono tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing *accountability*, *responsibility*, *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi oleh atasannya apabila orang tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatannya. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Korban dapat menuntut di depan pengadilan perdata untuk membayar kerugian kepada pelaku baik orang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian itu.⁶

Tanggung jawab pengangkut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan senada dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHD. Tanggung jawab pengangkut menurut peraturan Internasional dalam *The Rule* 1924, dalam Artikel I (E) menyebutkan : “*Carriage of goods cover the period from the time when the goods are loaded on the time they are discharge from the ship.* (Pengangkutan barang meliputi suatu jangka waktu antara saat pemuatan barang sampai dengan saat pembongkaran dari pada barang-barang itu dari kapal muatannya di Pelabuhan muatan).”

Mengenai masalah pengecualian tanggung jawab yang dalam hal ini melekat pada pengangkut, yaitu dimana pihak pengangkut bisa saja terbebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian bilamana terdapat beberapa hal seperti keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu keadaan tidak dapat terpenuhinya prestasi karena terjadinya peristiwa yang bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu persetujuan dibuat dalam Undang- Undang. Rumusan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 91-93 KUHD dan Pasal 1245 KUHPperdata.

Prinsip tanggung jawab yang dianut di Indonesia yaitu tanggung jawab berdasarkan atas praduga, artinya dari setiap kerugian yang terjadi akibat kegiatan pengangkutan merupakan tanggung jawab dari pengangkut. Kecuali apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahannya, maka ia dapat terhindar dari kewajiban membayar ganti kerugian, sesuai ketentuan pasal 468 ayat (2), 477, dan 522 ayat (2) KUHD. Seseorang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan atas kesalahannya.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen, hal ini bisa dikarenakan kurang-cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai yang diperjanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 hingga 28. Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut,

5 P. Kotler. (2004). *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*. Jakarta: PT. Prenhallinda. hlm. 23

6 Sudiarto. (2019). *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara pada Penerbangan Domestik*. Mataram: Pustaka Bangsa, (selanjutnya disebut Sudiarto II), hlm 11-12

bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan saja tetapi termasuk juga importir.⁷ Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri.

Masalah tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman ekspor merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan harus dibebankan. Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggungjawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti-rugi (*liability*) yaitu kewajiban untuk memberikan ganti-rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸

Dalam hukum kelautan, tanggung jawab ganti-rugi dapat timbul karena cedera janji (kontraktual), atau karena perbuatan melanggar hukum atau dapat pula karena adanya perundang-undangan yang mewajibkan, seperti dalam hal pemberian pertolongan (*salvage*), kerugian laut (*average*), pengangkatan kerangka kapal.⁹ Konvensi Hamburg 1975 yang dikenal disebut sebagai Hamburg Rules telah mengantisipasi masalah ini dengan memperluas periode tanggung jawab pengangkut dengan menggariskan bahwa periode tanggung jawab pengangkut meliputi periode dimana pengangkut menguasai barang di pelabuhan pemuatan, selama barang dalam pengangkutan, dan selama pengangkut masih menguasai barang dipelabuhan tujuan.

Berkaitan dengan tanggung jawab CV. Bali Sun selaku perusahaan Cargo bertanggung jawab atas barang berupa anyaman rotan yang diekspor dan yang diangkutnya mulai dari pemuatan barang muatan sampai dengan ke tempat si penerima barang. CV. Bali Sun tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkutnya. Jadi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan, CV. Bali Sun akan mengganti sepenuhnya. Apabila terjadi kerusakan alat pengangkut (kapal) dan barang tersebut harus dikirim pada hari itu juga, CV. Bali Sun meminta pengertian kepada pihak pengirim barang atas ketidak nyamanan atau kelalaian pengangkutan. CV. Bali Sun juga bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh awak kapal atau nahkoda yang menyelenggarakan pengangkutan.¹⁰

Dalam prakteknya CV. Bali Sun selaku perusahaan Cargo mengetahui dengan jelas dan menerapkan ketentuan ini dalam perjanjian pengangkutan kapal, dimana pihak pengirim atau pengangkut bertanggung jawab atas barang yang dikirim tidak melebihi batas kemampuan angkutan dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Secara spesifik pada Pasal 100 sampai dengan 102.

Pada pasal 496 KUHD menyatakan bahwa untuk dicuri atau hilangnya barang bernilai dan barang yang mudah rusak atau mendapatkan kerusakan akan menjadi tanggung jawabnya, sebab karena itulah ia menerima jasa angkutan sebagai imbalannya. Terkecuali tidaklah si pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya melainkan apabila tentang sifat dan barang tersebut tidak diberitahukan kepada pengangkut secara wajar.¹¹

7 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. (2007). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

8 M. Husseyn Umar. (2001). *Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 179

9 *Ibid.*

10 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

11 Soegijatna Tjakranegara. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang ekspor muatan rotan oleh cargo CV. Bali Sun, maka perusahaan akan melakukan peninjauan terlebih dahulu, apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, apa karena *force majeure* atau murni karena *human eror*, apabila memang terbukti karena kesalahan dari pengangkutan dalam hal ini penyedia layanan jasa *Freight Forwarder* maka CV. Bali Sun akan mengganti kerugian berupa uang dengan didahului pengajuan keringanan klaim atas keterlambatan tersebut, hal ini sesuai dengan surat perjanjian pengangkutan yang menjadi dasar dari perjanjian antara si pengirim dengan pengangkut.¹² Apabila terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas barang, tidak adanya penyerahan barang ataupun terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka ini tanggung jawab dari CV. Bali Sun. dalam hal kekurangan kualitas dan kuantitas barang yang akan diangkut oleh CV. Bali Sun sebelum memulai pelaksanaan pengangkutan, maka CV. Bali Sun memberitahukan kepada si pengirim bahwa kualitas dan kuantitas barang kurang sempurna.¹³

Jika si pengirim barang tidak melakukan penambahan kualitas dan kuantitas barang muatan, maka barang tersebut tidak akan diangkut oleh pihak pengangkutan. Dan apabila pihak pengangkutan tetap membawa barang muatan tersebut tanpa memeriksanya dan terjadi kerusakan atas barang tersebut dan dipertanyakan oleh pihak penerima, maka akan tetap menjadi tanggung jawab pengangkutan, dengan mengganti barang muatan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, dan didalam surat order pengangkutan sudah dijelaskan agar pengangkut melihat dan memeriksa segel dengan teliti untuk meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam proses pengangkutan.¹⁴

Narasumber juga mengatakan apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang ekspor yang di mana dalam hal ini berupa anyaman rotan, CV. Bali Sun juga akan bertanggung jawab penuh, namun harus sesuai dengan prosedur yang ada, antara lain adanya bukti kerusakan dari si penerima barang dan yang membuktikan bahwa terjadinya keterlambatan dan kerusakan barang ini memang bukan merupakan *force majeure* ataupun *overmarct*, dengan penggantian yang relatif sama dengan keterlambatan atau kerusakan barang yaitu penggantian barang muatan atau membayar ganti kerugian.¹⁵

Narasumber juga menjelaskan bahwa pihak perusahaan memiliki kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan muatan barang melalui kapal laut, Adapun salah satu faktornya yaitu terkait dengan operasional, seperti keterlambatan yang disebabkan oleh kendala internal dalam proses pengiriman seperti terjadinya kerusakan kapal pengiriman atau adanya keadaan yang menyebabkan muatan harus dipindahkan ke kapal lainnya dan keadaan lain yang di luar kendali sehingga berdampak pada keterlambatan waktu pengiriman.

Pelaksanaan pengangkutan barang ekspor melalui jalur laut merupakan salah satu penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara pengangkutan barang melalui jalur laut. Seperti pengungkapan Ibu Kadek Octayani selaku Executive Marketing CV. Bali Sun “Kendala atau hambatan dalam pengangkutan laut bisa disebabkan oleh beberapa

12 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

13 Hasil Wawancara terhadap Kadek Octayani, Selaku Executive Marketing CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

14 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

15 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

hal, keadaan alam dan kecelakaan ataupun kerusakan mesin kapal yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut”.¹⁶

Demikian juga dengan pengungkapan Ibu Ni Ketut Puspawati mengatakan “keterlambatan ataupun kerusakan barang disebabkan karena berbagai kendala, seperti kerusakan mesin kapal, kandas nya kapal di tengah sungai, dan faktor cuaca yang dapat menghambat pengiriman.¹⁷ Selain kecelakaan atau faktor cuaca, kondisi pasang surut air laut yang kurang mendukung juga sangat mempengaruhi, misalnya banyak pantai yang naik didaerah pulau dikarenakan pasang surut air laut dan banyaknya tanggul di tengah laut, didaerah itu kapal sering mengalami kandas, ataupun kerusakan barang karena goncangan yang disebabkan oleh tertabraknya tanggul tepi laut atau keadaan Pelabuhan pemberhentian yang tidak mendukung juga mempengaruhi.¹⁸

Selain beberapa kendala diatas kurang bagusnya pembungkusan yang dilakukan oleh pengirim terkadang juga menyebabkan kerusakan pada barang muatan.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kendala ataupun hambatan dalam pengiriman barang ekspor melalui jalur laut oleh CV. Bali Sun. Maka penulis menyimpulkan bahwa faktor cuaca, kecelakaan, ataupun kerusakan mesin merupakan kendala terbesar yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang dalam pengangkutan melalui jalur laut, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak di CV. Bali Sun.

Dengan terjadinya keterlambatan pengiriman barang maka akan terdapat kerugian. Kerugian tersebut bukan saja dialami oleh si penerima barang melainkan juga dialami oleh pelaku usaha/pengirim. Berdasarkan hasil wawancara penyusun didapati bahwa terdapat beberapa kerugian yang dialami oleh pengirim/pelaku usaha dan penerima jika terjadi keterlambatan pengiriman.

Pihak pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan ke tempat tujuan dan menyerahkannya tepat pada waktunya dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya pada pihak penerima. Ia harus menjaga bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat kekurangan, barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat kekurangan, barang-barang itu terlambat datangnya, tidak ada penyerahan dari barang-barang itu atau terdapat kerusakan dalam barang-barang yang diangkut itu terjadi selama pengangkutannya, maka ia bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan pihak penerima dan harus mengganti semua kerugian yang terjadi atas barang-barang itu. Adapun mengenai jumlah penggantian yang harus dibayarkan oleh pihak pengangkut, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 1246 sampai dengan 1248 KUHPerdara dapat diperlakukan dan penggantian ini hanya meliputi kerugian yang benar-benar diderita dengan kemungkinan ditambahkan keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan semula.

Jika terjadi barang hilang, rusak, dan keterlambatan penyerahan barang selama barang tersebut ada dalam penguasaannya CV. Bali Sun yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi, maka CV. Bali Sun akan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut kecuali jika CV. Bali Sun dapat membuktikan bahwa hilangnya barang,

16 Hasil Wawancara terhadap Kadek Octayani, Selaku Executive Marketing CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

17 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

18 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

19 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

rusaknya barang dan keterlambatan penyerahan barang itu bukanlah disebabkan karena kesalahannya.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Adanya Kerugian Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Ekspor Yang Diderita Oleh Pengirim

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.²⁰

Hal senada dikatakan oleh Rachmadi Usman bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.²¹ Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Suatu perjanjian merupakan perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu. Prestasi harus berwujud dan mempunyai nilai, jika tidak demikian maka tidak ada perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut mungkin ada saja kesalahan dan penyimpangan dari surat perjanjian tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, dalam pelaksanaan itu sendiri harus ada prestasi yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam melakukan prestasi para pihak tidak boleh lalai atau ingkar janji, seseorang dapat dikatakan lalai ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan, apabila orang itu melakukan perbuatan yang melanggar maka orang itu melanggar perjanjian. Dalam melakukan suatu perjanjian maka debitur (pihak pengangkut) wajib melakukan suatu pemenuhan prestasinya, apabila tidak memenuhinya maka ia dianggap lalai yang artinya bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.²²

Perbuatan yang menimbulkan kerugian paling sering dilakukan oleh CV. Bali Sun adalah keterlambatan kapal akibat bongkar muat barang di pelabuhan yang membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini tidak dapat dicegah karena hampir semua pengangkutan sering mengalami keterlambatan akibat bongkar muat barang yang berhari-hari lamanya. Maka dari itu perusahaan tidak mau menanggung resiko untuk menghitung ganti rugi melalui perjam, tetapi ganti rugi dihitung perhari (24 jam). Untuk kasus tersebut diatas, pihak CV. Bali Sun wajib untuk menyelesaikan dan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati.²³

Dalam suatu perjanjian apapun tentunya tidak ada pihak yang ingin dirugikan, masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan yang seimbang antara satu dengan

20 Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1-2

21 Rachmadi Usman. (2012). *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8

22 Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad III) hlm. 78

23 Hasil Wawancara terhadap Kadek Octayani, Selaku Executive Marketing CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023

lainnya, begitu pula dalam proses penyelesaian klaim atau sengketa tidak terdapat pihak yang ingin dirugikan. Dalam prakteknya CV. Bali Sun sendiri, dari 11 klaim yang ada 7 diantaranya diselesaikan menggunakan musyawarah. Hal ini dikarenakan memberi keuntungan dari segi waktu dan dari segi biaya. Apabila dalam kenyataan dapat dibuktikan bahwa pengangkut yang bersalah, maka tentu akan dibayar jumlah kerusakan yang dilakukan oleh pengangkut. Proses melalui jalur musyawarah ini dilakukan oleh CV. Bali Sun karena lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan dengan para pelanggan pemakai jasa pengiriman dibawah bendera CV. Bali Sun.²⁴

Menurut hasil wawancara dengan informan juga diketahui bahwa selain menyelesaikan sengketa dengan musyawarah CV. Bali Sun juga menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan negosiasi. Proses Litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru dipilih jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan baik secara musyawarah, negosiasi, maupun perdamaian dan pembicaraan mengenai pemberian ganti rugi berjalan alot atau sulit.²⁵

Jika kita melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang perdamaian. Berdasarkan definisi yang diberikan dikatakan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun untuk mencegah suatu perkara. Persetujuan perdamaian oleh Kitab UndangUndang Hukum Perdata diwajibkan dibuat secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses negosiasi tidak ada kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan secara langsung, karena pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu pranata alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun terkadang dilakukan secara formal. Melalui negosiasi ini maka CV. Bali Sun selaku pengangkut yang termasuk dalam pihak yang bersengketa dapat melakukan proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan melalui situasi yang samasama menguntungkan, dengan melepas atau memberi kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

Setelah melihat buktibukti yang ada dan proses negosiasi atau perdamaian ini dilaksanakan maka akan muncul suatu kesepakatan tentang penyelesaian sengketa tersebut. Bila terbukti pengangkut bersalah melakukan kelalaian dan menyebabkan kerugian dalam perjanjian pengangkutan. Maka CV. Bali Sun akan membayar ganti rugi. Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak dan putusan kesepakatan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri.²⁶

Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan tersebut, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan.²⁷ Sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat (7) UndangUndang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa yang menyatakan : “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para

24 Hasil Wawancara terhadap Kadek Octayani, Selaku Executive Marketing CV. Bali Sun, pada tanggal 10 Januari 2023

25 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 10 Januari 2023

26 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 10 Januari 2023

27 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 89.

pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.”

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dipilih oleh CV. Bali Sun karena mempunyai kelebihan dalam segi biaya dan waktu, dari segi biaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan juga dari segi waktu penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Strategi negosiasi yang digunakan oleh CV. Bali Sun adalah *problem solving* (pemecahan masalah) yang mana dari pihak CV. Bali Sun mementingkan hak konsumen sehingga dalam menemukan jalan keluar terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap estimasi sampainya barang tersebut dan juga harus menyesuaikan dengan jadwal penerimaan barang serta faktor penyebab keterlambatan dalam pengiriman. CV. Bali Sun juga melakukan upaya pencegahan dengan menganalisis pengangkutan muatan mengenai kapan barang tersebut sudah harus sampai.²⁸ Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menentukan bahwa: Persetujuan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.

Berdasarkan pengertian pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya pengangkut barang hanya untuk menjaga keselamatan terhadap barangnya dan belum ada pasal yang mengatur tentang keterlambatan kedatangan barang tersebut, berbeda halnya jika barang tersebut terlambat datang yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau bisa dikatakan barang tersebut sangat diperlukan oleh seseorang dalam waktu yang sudah dijadwalkan, jika hal tersebut terjadi pihak pengangkut akan bertanggung jawab untuk kesalahan itu untuk pertimbangan bisnis, loyalitas, maintenance demi kesinambungan bisnis dijangka waktu pengangkut (*carrier*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu Terhadap adanya keterlambatan pengiriman barang ekspor berupa anyaman rotan, maka CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dar tempat pemuatan barang muatan samapai dengan tempattujuan. Kerugian tersebut akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian daripihak pengangkut selama proses pengangkutan muatan anyaman rotan oleh perusahaan CV. Bali Sun. Tanggung jawab pengangkut akan di kecualikan dari tuntutan apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima bukan dikarenakan kesalahan penyelenggaraan pengangkutan, tetapi karena akibat peristiwa alam yang disebut dengan *force majeure*.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan musyawarah atau negosiasi hal ini dikarenakan lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan dengan para pelanggan pemakai jasa dibawah bendera CV. Bali Sun. Proses litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru dipilih jika sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah atau negosiasi dan pembicaraan mengenai ganti rugi berjalan alot atau sulit. Akan tetapi, sampai saat ini CV Bali Sun selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan belum pernah melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu Sebagai penyelenggara pengiriman barang ekspor, CV. Bali Sun harus memahami tanggung jawabnya terhadap kerugian

28 Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 10 Januari 2023

yang bisa dialami pengirim barang karena kesalahan atau kelalaian pengangkut. Jika pengirim menuntut ganti rugi, pihak penyelenggara harus menjelaskan masalah dan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan sengketa dan kerugian bagi CV. Bali Sun ataupun beberapa pihak yang dirasa dirugikan, yaitu pengirim dan penerima, CV. Bali Sun harus melakukan prosedur operasional standar pada setiap tahapan pengiriman barang ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekspedisi Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya, Bandung, 1991
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Ekspedisi*, Jakarta: Djambatan, 2003
- M. Husseyn Umar, *Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- P. Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*. Jakarta: PT. Prenhallinda, 2004
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sudiarto. *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara pada Penerbangan Domestik*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2019
- Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Hasil Wawancara terhadap Ni Ketut Puspawati, Selaku Direktur CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023.
- Hasil Wawancara terhadap Kadek Octayani, Selaku Executive Marketing CV. Bali Sun, pada tanggal 5 Januari 2023.